

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hukum

2.1.1. Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

Hukum adalah keseluruhan kaidah/peraturan yang bersifat memaksa, dibuat oleh lembaga berwenang, dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.⁶ Hukum memiliki sifat yang tidak konstan, tidak tetap atau tidak *given*. Suatu aturan hukum bisa jadi cocok dengan kelompok masyarakat tertentu, namun bisa menjadi tidak sesuai dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai suatu aturan diturunkan dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, dimana masyarakat terus-menerus mengalami perkembangan dan kepentingan antara kelompok masyarakat yang

⁶ Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty, 2016.

satu belum tentu sama dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Dengan kata lain hukum bukanlah sesuatu yang bebas ruang dan waktu.

Hukum menurut para beberapa para ahli sebagai berikut :

a. Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn

"Hukum adalah kaidah-kaidah dalam pergaulan hidup manusia yang mengenai tingkah laku manusia di dunia luar, yang dapat dipaksakan oleh penguasa melalui sanksi."⁷

b. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo

"Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku bagi seluruh masyarakat."⁸

c. Immanuel Kant

"Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan itu kehendak bebas dari orang yang satu dapat disesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain."⁹

d. Prof. Dr. E. Utrecht

"Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang memuat perintah dan larangan, yang memaksa dan mempunyai sanksi, serta ditetapkan oleh penguasa."¹⁰

⁷ Van Apeldoorn, L.J. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita, 1990.

⁸ Kant, Immanuel. The Metaphysics of Morals. Cambridge University Press, 1996. Dikutip dalam: Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, 2014.

⁹ Kant, Immanuel. The Metaphysics of Morals. Cambridge University Press, 1996. Dikutip dalam: Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, 2014.

¹⁰ Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Pustaka Tinta Mas, 1989.

e. Aristoteles

"Hukum adalah akal budi yang bebas dari nafsu."¹¹

f. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja

"Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan meliputi lembaga serta proses guna mewujudkan keadilan."¹²

g. Leon Duguit

"Hukum adalah peraturan tingkah laku para anggota masyarakat, peraturan yang daya penggunaannya didahului oleh masyarakat itu sendiri."¹³

2.1.2. Fungsi Hukum

Ada 5 fungsi utama hukum dalam masyarakat:

a. Fungsi Mengatur

Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup agar tidak saling merugikan.

b. Fungsi Menjaga Ketertiban

Menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat. Tanpa hukum, yang kuat akan menindas yang lemah.

¹¹ Aristoteles. Politik. Terj. Bakdi Soelarto. Pustaka Pelajar, 2006

¹² Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Alumni, 2002.

¹³ Duguit, Leon. Traite de Droit Constitutionnel. E. de Boccard, 1927. Dikutip dalam: Kusnu Goesniadhie. Harmonisasi Hukum. UB Press, 2011.

c. Fungsi Menegakkan Keadilan

Memberikan hak dan kewajiban secara adil, tidak memihak. Prinsipnya "sama di mata hukum".

d. Fungsi Sarana Pembaharuan Masyarakat

Hukum dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Konsep ini dari Mochtar Kusumaatmadja "Law as a Tool of Social Engineering".

e. Fungsi Memberikan Kepastian Hukum

Agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ada aturan yang jelas + sanksi yang tegas.

Tambahan dari ahli lain:

f. Fungsi Pendidikan

Hukum mendidik warga negara agar taat aturan dan punya kesadaran hukum.

g. Fungsi Penyelesaian Sengketa

Menjadi alat untuk menyelesaikan perselisihan antar warga secara damai dan sesuai aturan.

2.1.3. Jenis-jenis Hukum

a. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan-tindakan kriminal dan menjelaskan tindakan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan kriminal,

memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

Menurut Prof. Dr. Moeljatno "Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."¹⁴ Sedangkan menurut Prof. Dr. E. Utrecht "Hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan termasuk kejahatan atau pelanggaran, serta menentukan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya."¹⁵

b. Hukum Perdata

Hukum perdata atau hukum sipil mengatur hubungan antara individu, organisasi, atau entitas hukum yang terlibat dalam perselisihan perdata. Hukum perdata mencakup perjanjian, kontrak, kepemilikan properti, tanggung jawab hukum, warisan, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro "Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan." Sedangkan menurut Prof. Dr. E. Utrecht "Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perorangan dalam

¹⁴ Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, 2008. Prof. Dr. E. Utrecht

¹⁵ Utrecht, E. Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas, 1989.

hubungan keluarga dan dalam hubungan lalu lintas antara orang yang satu dengan yang lain." Dan menurut R. Subekti "Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara orang yang satu dengan yang lain."¹⁶

c. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur struktur dan fungsi negara, termasuk hubungan antara pemerintah dan warga negara, pembentukan dan kegiatan lembaga-lembaga negara, hak-hak konstitusional, dan kewenangan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil "Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan-kekuasaan alat-alat perlengkapan negara, hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negaranya."¹⁷ Sedangkan menurut Prof. Dr. Sri Soemantri "Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, yang meliputi pembagian kekuasaan, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara, serta hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga negara itu."¹⁸ Dan menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie "Hukum tata negara adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kenegaraan, baik hubungan antar organ negara maupun hubungan organ negara dengan warga negara."¹⁹

¹⁶ Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, 2010.

¹⁷ Kansil, C.S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara, 2008.

¹⁸ Soemantri, Sri. Hukum Tata Negara Indonesia. Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁹ Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, 2011.

d. Hukum Administrasi

Hukum administrasi mengatur hubungan antara pemerintah dan individu atau organisasi dalam konteks administrasi publik. Hal ini melibatkan aturan-aturan yang mengatur tata cara administrasi, prosedur pemerintah, dan perlindungan hak-hak individu dalam hubungannya dengan administrasi publik.

Menurut Prof. Dr. P. Nicolai "Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan wewenang, kewajiban dan hak-hak dari badan-badan penguasa negara dalam menyelenggarakan tugas-tugas negara."²⁰ Sedangkan menurut Prof. Dr. Bagir Manan "Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemerintah dan hubungannya dengan warga negara."²¹ Dan menurut Prof. Dr. H.R. Ridwan "Hukum Administrasi Negara adalah hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat yang bersifat sepihak dan mengatur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan."²²

e. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah kumpulan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Ini mencakup isu-isu seperti perjanjian internasional, hukum perang, kejahatan internasional, dan hukum lingkungan internasional.

²⁰ Nicolai, P. *Het Nederlands Bestuursrecht*. 1990.

²¹ Manan, Bagir. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, 2005.

²² Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2014.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja "Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara."²³ Sedangkan menurut Prof. Dr. J.G. Starke "Hukum internasional adalah kumpulan kaidah hukum yang sebagian besar terdiri dari asas dan peraturan yang mengatur hubungan antar negara."²⁴ dan menurut Oppenheim "Hukum internasional adalah hukum antar bangsa yang mengatur hubungan antara negara-negara berdaulat."²⁵

f. Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi berkaitan dengan undang-undang dan prinsip-prinsip yang mengatur struktur, kekuasaan, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah dalam sebuah negara. Ini meliputi konstitusi, hak-hak konstitusional, perubahan konstitusi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie "Hukum konstitusi adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang kelembagaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara."²⁶ Sedangkan menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil "Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan kekuasaan-kekuasaan alat perlengkapan negara." Dan menurut K.C. Wheare "Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur

²³ Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Binacipta, 2003.

²⁴ Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional. Sinar Grafika, 1992

²⁵ Oppenheim, L. International Law. 1992

²⁶ Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika, 2008.

tentang susunan pemerintahan suatu negara dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah."²⁷

g. Hukum Keluarga

Hukum keluarga mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan adopsi.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro "Hukum keluarga adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara anggota-anggota keluarga karena adanya perkawinan dan keturunan."²⁸ Sedangkan menurut Prof. Dr. E. Utrecht "Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul karena adanya hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan."²⁹

2.2. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang berisi larangan dan kewajiban, serta menentukan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tujuannya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat.³⁰

Pengertian menurut Para Ahli :

a. Prof. Dr. Moeljatno

"Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk

²⁷ Wheare, K.C. *Modern Constitutions*. Oxford University Press, 1966.

²⁸ Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Sumur, 2000

²⁹ Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Pustaka Tinta Mas, 1989.

³⁰ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2008

menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Prof. Dr. E. Utrecht

"Hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan termasuk kejahatan atau pelanggaran, serta menentukan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

c. Simons

"Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan menentukan pula pidana yang dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan itu."

d. Van Hamel

"Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang menentukan kapan dan dalam hal-hal apa negara boleh menjatuhkan pidana".³¹

Ciri-Ciri Hukum Pidana :

- a. Bersifat Publik : Negara sebagai pihak yang menuntut melalui Jaksa Penuntut Umum
- b. Ada Perbuatan yang Dilarang : Disebut delik/kejahatan dan pelanggaran
- c. Ada Sanksi Pidana : Berupa penjara, denda, hukuman mati, kurungan, kerja sosial, pidana tambahan

³¹ Van Hamel, dalam: Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. RajaGrafindo, 2010

- d. Tujuan: Menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, memberi efek jera, dan memulihkan keadaan.³²

Sumber Hukum Pidana di Indonesia

- a. Hukum Pidana Tertulis: KUHP, UU Khusus.

Contoh: UU Tipikor, UU Narkotika

- b. Hukum Pidana Tidak Tertulis: Hukum adat pidana yang masih hidup di masyarakat.³³

Pembagian Hukum Pidana

- a. Hukum Pidana Materiil/Substansif : Mengatur perbuatan apa yang dilarang + pidananya. Ada di KUHP.

- b. Hukum Pidana Formil/Acara : Mengatur cara penegakannya dari penyelidikan sampai eksekusi. Ada di KUHP.³⁴

2.3. Tindak Pidana

Deskripsi mengenai tindak pidana terdapat di dalam KUHP yang biasa disebut dengan istilah strafbaar feit atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai delik. Kata “feit” merupakan bahasa Belanda yang memiliki arti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan dari “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan yaitu “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.³⁵ Oleh karena itu, kita akan mengetahui

³² Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, 2014.

³³ Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty, 2016.

³⁴ Utrecht, E. Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas, 1989.

³⁵ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, hlm. 69.

bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.

Ungkapan bahasa Belanda “*strafbaar feit*” sendiri terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat, dan *feit* yang berarti kejadian, kegiatan, pelanggaran, dan perbuatan. Dengan demikian, frasa “*strafbaarfeit*” mengacu pada suatu keadaan atau perbuatan yang dapat di pidana.³⁶

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.

Istilah tindak pidana “merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana).”

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan

³⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁷

Strafbaar feit diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” menarik perdebatan diantara ahli hukum. Moeljatno misalnya, menolak istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari strafbaar feit. Moeljatno, mengemukakan bahwa peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.

Hal ini dianggap bertentangan dengan praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain. Istilah strafbaar feit memiliki pokok, yaitu feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku; pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³⁸

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Zainal Abidin Farid dalam bukunya menguraikan tindak pidana (strafbaar feit) itu sebagai perbuatan

³⁷ Ishaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 136.

³⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te wijten).

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.

Berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok, yaitu :

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang dipertanggungjawabkan.

Menurut Pompe sebagaimana P.A.F. Lamintang dalam bukunya, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”³⁹

Pengertian tindak pidana sendiri dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering disebut delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang

³⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁴⁰

Tindak pidana identik dengan kejahatan yang berasal dari bahasa latin delictum. Dalam bahasa Jerman disebut crime, dalam bahasa Belanda disebut crime.

2.3.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ada beberapa jenis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Selain itu juga tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah

⁴⁰ Teguh Prasetya. 2013, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁴¹

Tindak pidana dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sudut pandang tertentu:

a. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

- 1) Tindak Pidana Sengaja (Dolus): Dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh.
- 2) Tindak Pidana Alpa (Culpa): Terjadi karena kelalaian, kekuranghatian, atau kecerobohan.

b. Berdasarkan Cara Melakukannya

- 1) Tindak Pidana Komisi (Delicta Commisionis): Melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Contoh: Mencuri, membunuh).
- 2) Tindak Pidana Omisi (Delicta Omissionis): Tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum (Contoh: Saksi yang sengaja tidak hadir di persidangan).
- 3) Tindak Pidana Omisi Tidak Murni: Melakukan kejahatan dengan cara tidak melakukan sesuatu (Contoh: Ibu sengaja tidak menyusui bayinya hingga meninggal).

⁴¹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 28-34.

c. Berdasarkan Perumusan Akibat

- 1) Delik Formil: Tindak pidana yang dianggap selesai begitu perbuatannya dilakukan, tanpa melihat akibatnya (Contoh: Pencurian/Pasal 362 KUHP; begitu barang diambil, delik terjadi).
- 2) Delik Materiil: Tindak pidana yang baru dianggap selesai jika akibat dari perbuatan tersebut sudah timbul (Contoh: Pembunuhan/Pasal 338 KUHP; harus ada korban yang meninggal dunia).

d. Berdasarkan Cara Penuntutannya

- 1) Delik Biasa: Penegak hukum (Polisi/Jaksa) wajib memproses tindak pidana tersebut tanpa harus ada pengaduan dari korban (Contoh: Pembunuhan, Perampokan).
- 2) Delik Aduan (Klacht Delict): Hanya dapat diproses jika ada pengaduan/laporan dari korban langsung (Contoh: Perzinaan, Pencemaran nama baik).

Sistem KUHP membagi perbuatan pidana menjadi 2 (dua) kategori yaitu kejahatan (*minsdelicten*) yang diatur dalam buku II KUHP, dan pelanggaran terbuka yang diatur dalam buku III KUHP.

Berdasarkan perbedaan utama, kejahatan dan pelanggaran dibagi menjadi:

a. Kejahatan adalah *rechtdelict*, atau kesalahan, menurut kamus.

Tidak peduli apakah tindakan itu kriminal atau tidak, tetap saja ada konflik. Karena tindakan ini dianggap tidak adil oleh masyarakat,

maka dianggap demikian.

- b. Pelanggaran adalah wetdelict, yang mengacu pada kejahatan yang diterima secara sosial.

Tipe-tipe perbuatan kejahatan dibedakan atas dasar-dasar khusus, yakni:

- a. Bagi KUHP dibedakan antara lain kesalahan yang dilansir dalam buku II serta pelanggaran yang dilansir dalam buku III. Penjataan perbuatan kejahatan jadi “kesalahan” serta “pelanggaran” itu bukan cuma ialah bawah untuk penjataan KUHP kita jadi buku ke II serta buku ke III, melainkan pula ialah bawah untuk semua sistem hukum kejahatan di dalam perundang- undangan dengan cara totalitas.
- b. Cara merumuskannya, dikelompokkan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Diamati dari wujud kekeliruan, perbuatan kejahatan dibedakan jadi perbuatan kejahatan terencana (*dolus delicten*) serta perbuatan kejahatan tidak terencana (*culpose delicten*). Ilustrasi perbuatan kejahatan kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain selanjutnya: Pasal 310 KUHP (penghinaan) ialah terencana melanda

martabat ataupun julukan bagus seseorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) ialah dengan terencana membuka rahasia yang harus disimpannya sebab kedudukan ataupun pencariannya. Pada melotot kelengahan (*culpa*) orang pula bisa dipidana bila terdapat kekeliruan, misalnya Pasal 360 bagian (2) KUHP yang menimbulkan orang lain luka- luka.

- d. Bersumber pada berbagai perbuatannya, perbuatan kejahatan aktif (positif), aksi aktif pula diucap aksi materil merupakan aksi buat menciptakannya diisyaratkan dengan terdapatnya aksi badan orang yang melakukan, misalnya perampokan (Pasal 362 KUHP) serta pembohongan (Pasal 378 KUHP).

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

- a. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndangUndangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiil delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa

larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur

perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

P.A.F Lamintang, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana⁴², yaitu :

- a. Unsur subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala

⁴² P.A.F Lamintang, 2003, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, hlm. 182.

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (poging) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat mislanya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari :

- 1) Sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid).
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵

Menurut Simons, 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur

objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yakni perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif, yakni orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*), sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Dalam unsur yang ketiga disebutkan tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Mengenai hal ini, ada kalanya dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun tidak diinginkannya. Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak dapat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, faktor tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat menghindari perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas pidana menyatakan “tiada hukum kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*)⁴³. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*) kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni : 1) tak berhati-hati 2) dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;

⁴³ Teguh Prasetya. 2013, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

- b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan.
- 2) Akibat (result) perbuatan manusia : Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahakan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (circumstances). Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

- a. Ada perbuatan yang dilarang Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit)⁴⁴, yakni:
 - 1) Perbuatan (feit) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang

⁴⁴ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 28-34.

dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

2) Perbuatan (feit) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang diuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (feit) dalam arti yang kedua ini.

3) Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (outward conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah

elemen luar (eksternal element). Prinsip *actus reus*, terdiri atas “act and omission” atau “commission and omission”, di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus*, bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.⁴⁵

c. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*).

Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu :

- 1) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.
- 2) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

d. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau

⁴⁵ H.A.K. Moch. Anwar, 1977, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, hlm. 17.

anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

2.3.3. Asas-Asas Utama dalam Tindak Pidana

Tindak pidana ditegakkan atas dasar beberapa asas hukum universal:

- a. Asas Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali):

"Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Anrechnung / Geen Straf Zonder Schuld):

Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada unsur kesalahan (baik sengaja maupun alpa) pada dirinya.

- c. Asas Teritorialitas: Hukum pidana suatu negara berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara tersebut.

2.3.4. Alasan Penghapusan Pidana

Meskipun seseorang telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, hukum menyediakan mekanisme di mana pelaku tidak dapat dipidana karena adanya alasan tertentu:

- a. Alasan Pembenaar (Menghapus Sifat Melawan Hukum):

- 1) Daya Paksa / Overmacht (Pasal 48 KUHP): Terpaksa karena tekanan yang tidak bisa dilawan.

- 2) Bela Paksa / Noodweer (Pasal 49 ayat 1 KUHP): Membela diri, orang lain, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum.
 - 3) Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP):
Contoh: Eksekutor hukuman mati.
 - 4) Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP).
- b. Alasan Pemaaf (Menghapus Kesalahan Pelaku):
- 1) Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Pasal 44 KUHP): Gangguan jiwa/mental.
 - 2) Bela Paksa Melampaui Batas / Noodweerexces (Pasal 49 ayat 2 KUHP): Terjadi karena kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan.
 - 3) Melaksanakan Perintah Jabatan yang Tidak Sah dengan Itikad Baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

2.4. Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan

kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.⁴⁶

Tindak pidana pencurian dalam KUHP termasuk kelompok jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dapat dibagi atas jenis pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dalam pemberatan dan pencurian dalam bentuk peringanan. Selain dalam bentuk pokok, pencurian dalam bentuk pemberatan dimaknai bahwa dalam tindak pidana pencurian tersebut selain mengandung unsur pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP juga mengandung unsur-unsur tambahan yang secara limitatif disebutkan dalam perumusan tindak pidananya sebagai unsur yang bersifat memberatkan. Demikian juga pada tindak pidana pencurian dalam bentuk peringanan mengandung unsur-unsur tambahan berupa unsur yang bersifat meringankan.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan

⁴⁶ Basri, Heni Hendrawati, dkk, “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”, Jurnal Hukum, 2015, halaman. 157.

kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan \bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Secara lengkap isi dari Pasal 365 KUHP :

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

- 3) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 - d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dicermati ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- b. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf a :

- 1) Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam;

- 2) Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Pasal 365 Ayat (2) huruf b: “Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”. Selanjutnya Pasal 365 Ayat (2) huruf c: “Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Dan Pasal 365 Ayat (2) huruf d: “Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat”.

Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (3): “Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati”. Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (4) menyebutkan:

- 1) pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- 2) Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
- 3) Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
- 4) Mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (4), ancaman pidananya adalah “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”.⁴⁷

⁴⁷ Hanafi Amrani. 2019. Politik Pembaharuan Hukum Pidana. Yogyakarta: UII-Press, halaman. 115.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan hal yang sangat biasa, tertera di dalam seluruh KUHP di belahan bumi, bisa pula di ucap hal netral, sebab terjalin serta diatur oleh seluruh negeri.

Menurut KUHP, pencurian pada hakekatnya diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain atau barang milik orang lain sambil berusaha melanggar hak orang tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Pasal 362 KUHP. Menurut Pasal 362 KUHP:

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Secara teoritis ada beberapa jenis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁴⁸

Selain itu juga tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

- a. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndangUndangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang

⁴⁸ Adami Chazawi. Op. Cit., halaman. 87-88.

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP, sebagai berikut :

- a) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 362 KUHP;

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan :

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Walaupun pembentuk Undang-Undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang

dilakukan dengan tidak sengaja.⁴⁹

- b) Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur pada Pasal 363 KUHP;

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan didasarkan pada pencurian jika dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang memberatkan. Oleh karena itu, untuk menetapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terlebih dahulu harus dibuktikan bentuk dasarnya:

1. Pencurian terhadap ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa dilaut, letusan gunung berapi, kapal karang, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan pada sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang itu untuk dapat diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

⁴⁹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2018. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, halaman 127.

c) Tindak pidana pencurian ringan yang diatur pada Pasal 364 KUHP;

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364.

Tercantum dalam penafsiran pencurian ini merupakan pencurian dalam keluarga⁵⁰. Tipe pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menerangkan:

Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal 362 dan 363 No. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 No. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

d) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP;

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 365 KUHP ialah seluruh faktor yang sudah dijabarkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, melainkan faktor di jalur biasa, di dalam sepur api yang lagi berjalan.

Bagi H.A.K. Moch. Anwar, kekerasan ialah menyebabkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri. Aksi yang memunculkan orang tidak berakal lagi tercantum aksi kekerasan. Kekerasan itu wajib tertuju pada seorang yang tidak butuh owner benda, misalnya abdi rumah yang melindungi rumah.

⁵⁰ Lukman Hakim. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Jakarta : Deepublish, halaman 98.

- e) Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur pada Pasal 367 KUHP.

Bagi R. Sugandhi, Pencurian dalam keluarga ialah melaksanakan perampokan atau menolong melaksanakan perampokan atas kehilangan suami ataupun istrinya, tidak dihukum, sebab mereka mempunyai harta barang bersama.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian, suatu perbuatan harus memenuhi 2 jenis unsur:

Unsur Objektif (Perbuatan Pidana)

- 1) Perbuatan "Mengambil" (Nemen): Memindahkan suatu benda dari tempat asalnya/kekuasaan pemiliknya ke dalam kekuasaan/penguasaan fisik pelaku.
- 2) Objek "Barang/Benda": Wujud benda berharga yang memiliki nilai teknis maupun ekonomis (bisa berupa benda berwujud seperti kendaraan/HP, atau tidak berwujud/daya seperti listrik dan saldo digital).
- 3) Milik Orang Lain: Barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan pihak lain.

Unsur Subjektif (Niat/Batin Pelaku)

- 1) Dengan Maksud Memiliki (Oogmerk om Zich Toe Te Eigenen): Adanya kehendak/kesadaran pelaku untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri.

- 2) Secara Melawan Hukum (Zonder Recht): Penguasaan benda dilakukan secara tanpa hak, melanggar undang-undang, atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah.

2.5. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

2.5.1. Pengertian Tindakan Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diancamkan dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.⁵¹

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbuatan pencurian ini merupakan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis tindak pidana pencurian lainnya. Dengan demikian, pencurian berat adalah pencurian yang pada dasarnya mengandung unsur-unsur pencurian, dan karena adanya penambahan unsur-unsur lain maka resiko hukumannya menjadi lebih berat.

Menurut M. Sudrajat Bassar, pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa karena pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.

⁵¹ Chairunisa, "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Bersama-Sama; Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk", *Journal Of Legal Reserch*, Volume 3, Issue 2 (2021).

Dan mengenai cara, keadaan atau hal yang memperberat tindak pidana pencurian ini dalam pengertian yang ditentukan dalam Pasal 363 KUHP, yakni:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 1) Pencurian ternak;
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2.5.2. Unsur-unsur Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan tidak dapat dipisahkan dari keadaan yang memberatkan dalam pencurian tersebut. Unsur-unsur yang terkandung

dalam pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Pencurian Ternak Pasal 101 mendefinisikan ternak adalah semua hewan berkuku satu, hewan memamah biak (ruminansia), dan babi. Misalnya hewan berkuku satu adalah kuda, dan hewan memamah biak seperti sapi dan kerbau. Ternak merupakan unsur yang berat karena di Indonesia ternak merupakan hewan peliharaan masyarakat dan merupakan harta kekayaan yang penting bagi petani.
- b. Pencurian pada saat kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan atau bahaya perang.

Pencurian dalam situasi seperti ini mempunyai resiko hukuman yang lebih berat karena dalam situasi dimana orang-orang ribut dan kacau serta harta benda tidak terlindungi, sehingga pencurian akan lebih mudah terjadi, padahal setiap orang harus membantu dan memberi pertolongan pada korban. Dan yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat dalam situasi bencana alam adalah orang-orang yang berakhlak buruk.⁵³

- c. Pencurian pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup di mana rumah itu berada, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah. Dalam

⁵² Chairul Huda, "Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus", Jurnal Hukum, No. 4 Vol. 18 Oktober 2011

⁵³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini terdapat beberapa unsur antara lain:

- 1) Unsur “malam”, menurut ketentuan Pasal 98 KUHP malam adalah jangka waktu sejak matahari terbenam sampai matahari terbit yang bersifat sangat fleksibel, karena tidak disebutkan secara eksplisit jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP mengikuti letaknya dimana kejahatan itu terjadi.
 - 2) Unsur “di dalam sebuah rumah”. Yang dimaksud dengan “rumah” adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Ini adalah tenda karton, yang sebagian besar dihuni oleh para gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” sebagai gerbong kereta api, perahu atau bangunan tempat tinggal lainnya.
 - 3) Unsur "perkarangan tertutup", merupakan sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang jelas, yaitu tanda-tanda yang memungkinkan pembedaan yang jelas antara tanah tersebut dengan tanah di sekitarnya. Hal ini tidak memerlukan pagar untuk menutup seluruh halaman, namun cukup jika halaman tersebut tampak terpisah dari area sekitarnya.
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama. Istilah yang sering digunakan para ahli hukum dalam perkara pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama. Definisi umum mengacu pada dua orang atau lebih bermaksud melakukan

pencurian secara bersama, hal ini sesuai dengan pemahaman yang diberikan oleh kasus hukum. Dengan demikian, tindak pidana pencurian baru dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih jika ada dua orang atau lebih yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

- e. Pencurian dilakukan dengan cara membobol dan merusak, memotong, memanjat, menggunakan kunci palsu, memberikan perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu. Beberapa unsur yang masih perlu dijelaskan mengenai penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP adalah:⁵⁴

- 1) Unsur merusak, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu benda yang merusak kesatuan buaatannya sehingga tidak dapat digunakan lagi atau tidak tampak baru lagi.
- 2) Unsur memotong, merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud memisahkan atau membagi benda tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan benda tajam seperti gunting, pisau, dan lain-lain.
- 3) Unsur memanjat, pengertian memanjat yang diatur dalam Pasal 99 KUHP adalah masuk melalui lubang-lubang yang ada, melalui lubang yang sengaja digali di dalam tanah, atau bahkan melalui selokan dan parit sebagai pembatasnya.

⁵⁴ Suyanto. 2018. Penghantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

- 4) Unsur kunci palsu, pengertian kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHP adalah segala bentuk peralatan perkakas seperti obeng, kabel listrik dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka kunci.
- 5) Unsur perintah palsu, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya asli dan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, yang pemberiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
- 6) Unsur memakai pakaian jabatan palsu, adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak mempunyai hak atau wewenang untuk memakainya. Misalnya ada seseorang yang bukan dokter tetapi memakai seragam dokter sehingga bisa masuk ruangan khusus di rumah sakit.